



**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA  
TENGAH DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 35 TAHUN  
2009 TENTANG NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**HIMAWAN FEBY SULISTYO**

**8111413112**

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" disusun oleh Himawan Feby Sulistyio (8111413112) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 24 Januari 2018

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. Martitah, M.Hum

NIP: 196205171986012001

Pembimbing II



Arif Hidayat, S.H.I, M.H

NIP:197907222008011008

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Martitah, M.Hum

NIP: 196205171986012001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoa Berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, disusun oleh Himawan Feby Sulisty (NIM. 8111413112), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 9 Februari 2018

Penguji Utama

Saru Arifin S.H.LL.M  
NIP. 197811212009121001

Penguji I

Dr. Martitah M.Hum  
NIP. 196205171986012001

Penguji II

Arif Hidayat S.H.LM.H  
NIP. 197907222008011008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.  
NIP. 197206192000032001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Himawan Feby Sulistyo

NIM : 8111413112

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar, apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 19 Januari 2018

Yang Menyatakan,



Himawan Feby Sulistyo  
NIM. 8111413112

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Himawan Feby Sulistyio

NIM : 8111413112

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang  
Pada tanggal : 19 Januari 2018

  
Himawan Feby Sulistyio  
NIM. 8111413112

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Janganlah takut untuk melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dengan langkah pertama. Tetap semangat.

### **PERSEMBAHAN SKRIPSI**

Puji syukur kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya, dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda tercinta, Bapak Tambah Suharto yang telah memberikan limpahan kasih sayang, doa yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
2. Ibunda tercinta, Ibu Ety Subaeni yang telah memberikan limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
3. Adik tersayang, Aditya Destian Subiantoni yang tak pernah memberi senyum semangat dan telah menjadi motivasi untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah. M.Hum dan Arif Hidayat. S.Hi. M.H selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tambah Suharto. yang telah memberikan limpahan kasih sayang serta Ibu Ety Subaeni yang telah memberikan

limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.

6. Adik tersayang, Aditya Destian Subiantoni yang tak pernah memberi semangat dan telah menjadi motivasi untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Lukman Nurhandi, Yudhistira, Galih Kakung, Danang Dwi dan Ismail Husni yang telah menjadi teman baik dan selalu memberikan motivasi serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2013 yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu sebagai rekan seperjuangan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga segala ketulusan dan kebaikan tersebut senantiasa dilimpahkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan serta ilmu bagi pembaca.

Semarang, 19 Januari 2018

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Himawan Feby Sulistyio



## ABSTRAK

**Himawan Feby S, 2018.** *Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Skripsi Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Martitah M.Hum dan Arif Hidayat S.HI. M.H.*

### **Kata Kunci: Peran BNNP Jawa Tengah, Kendala dan Solusi**

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah terdapat 10 macam jenis Narkoba yang masuk ke Indonesia dan juga beredar di Jawa Tengah, ini membuat data penyalahguna Narkoba di Indonesia khususnya di Jawa Tengah hampir meningkat pada setiap tahunnya, dari mulai Anak-anak, Remaja, Dewasa mapun Laki-laki dan Perempuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran BNNP Jateng dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba ? (2) Faktor kendala yang dihadapi BNNP Jawa Tengah dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dan solusinya ?. Dengan tujuan untuk mengetahui peran-peran apa saja yang dilakukan oleh BNNP Jawa Tengah berdasarkan Undang-undang Narkotika.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil Penelitian menunjukkan: Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sudah cukup bagus, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Jawa Tengah belum sadar akan bahayanya dampak yang disebabkan oleh Narkoba. Dan juga masyarakat kita belum mengetahui jika masalah Narkoba yang ada di Indonesia merupakan masalah kita bersama, bukan semata-mata urusan BNN atau Instansi terkait lainnya. Peran-peran yang dilakukan BNNP Jateng sejauh ini adalah dengan menggunakan tiga kategori yaitu Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi. Hambatan dan kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba antara lain Banyak pasar gelap yang menyebarluaskan Narkoba. Kemudian yang kedua yang keikutsertaan masyarakat mengurangi jumlah peredaran Narkoba itu sendiri yang kurang peduli. Saran bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah harus lebih gencar dalam hal sosialisasi Narkoba dan lebih terbuka lagi memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Khususnya masyarakat awam, dikarenakan BNNP Jawa Tengah adalah senjata utama negara dalam hal memutus rantai penyebaran Narkoba. Bagi masyarakat hendaknya mulai menyadari bahwa penggunaan obat-obatan itu tidak terlalu baik bagi tubuh. Baik itu obat dari resep dokter maupun obat-obatan lainnya dan hendaknya masyarakat mulai sadar pentingnya rasa tanggung jawab bersama, maksudnya apabila terdapat teman atau keluarga yang mengkonsumsi Narkoba hendaknya harus melaporkan.

# DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Pembatasan Masalah .....	6
1.4 Rumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan Penelitian .....	7
1.6 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>

2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Landasan Teori .....	10
2.2.1 Negara Hukum .....	10
2.2.2 Kelembagaan Negara .....	12
2.2.3 Penegakan Hukum .....	15
2.3 Landasan Konseptual .....	25
2.3.1 Pengertian Peran .....	25
2.3.2 Badan Narkotika Nasional (BNN) .....	26
2.3.3 Penyalahgunaan dan Penanggulangan .....	27
2.3.4 Narkotika .....	34
2.3.4.1 Undang-undang no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	34
2.3.4.2 Istilah-istilah Narkotika Dalam Undang-undang .....	36
2.3.4.3 Peredaran .....	38
2.3.4.4 Rehabilitasi .....	38
2.3.4.5 Golongan Narkotika .....	39
2.4 Kerangka Berfikir .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	42

3.2 Jenis Penelitian .....	43
3.3 Fokus Penelitian .....	44
3.4 Lokasi Penelitian .....	44
3.5 Sumber Data Penelitian .....	45
3.5.1 Bahan Hukum Primer .....	45
3.5.2 Bahan Hukum Sekunder .....	46
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.7 Validitasi Data .....	47
3.8 Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	51
4.1.1 Badan Narkotika Nasional .....	51
4.1.1.1 Sejarah .....	51
4.1.1.2 Tugas dan Fungsi .....	55
4.1.1.3 Struktur .....	59
4.1.1.4 Visi dan Misi .....	59
4.1.1.5 Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.....	60
4.1.1.6 Bidang Pemberantasan .....	64

4.1.17 Bidang Rehabilitasi .....	65
4.1.2 Narkoba .....	66
4.1.2.1 Pengertian .....	67
4.2 Pembahasan .....	69
4.2.1 Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba .....	69
4.2.1.1 Pencegahan.....	74
4.2.1.2 Pemberantasan .....	76
4.2.1.3 Rehabilitasi .....	81
4.2.2 Kendala dan Solusi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah..	85
4.2.2.1 Kondisi Pengguna Narkoba di Jawa Tengah .....	85
4.2.2.2 Solusi Pencegahan .....	101
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
5.1 Simpulan .....	110
5.2 Saran .....	112
DAFTAR PUSTAKA .....	114
LAMPIRAN .....	118

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Salah satu tujuan negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di segala bidang ekonomi, kesehatan dan hukum. Adapun yang dimaksud antara lain tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai kesejahteraan; terciptanya peningkatan upaya kesehatan, sarana, dan prasarana, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian disertai oleh peningkatan kemandirian masyarakat melalui upaya provokatif dan preventif dalam peningkatan kualitas lingkungan, perilaku hidup bersih sehat dan pelayanan kesehatan; serta terciptanya supremasi hukum serta tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.

No	Pengolongan Kasus	Tahun					Jumlah
		011	012	013	014	015	
	Narkotika	4	74	12	64	68	7 02
	Psikotropika	5	1	4	2	7	2 89
	Bahan Adiktif Lain	5	8	16	74	40	5 83
	<b>Jumlah</b>	<b>84</b>	<b>03</b>	<b>92</b>	<b>10</b>	<b>85</b>	<b>1 .574</b>

**tabel 1. Jumlah kasus Narkoba berdasarkan penggolongan Narkoba Tahun 2011-2015**

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Badan Narkotika Nasional menyatakan telah menangani sebanyak 28.382 kasus penyalahgunaan narkoba selama periode Januari sampai November 2009. Dari jumlah itu, sebanyak 35.299 orang telah ditangkap. Berdasarkan total jumlah penyalahgunaan narkoba itu, sebanyak 9.661 kasus adalah kasus narkotika, 8.698 kasus psikotropika, dan 10.023 kasus bahan berbahaya lainnya. Sedangkan jumlah tersangka yang sudah ditangkap sebanyak 35.299 orang. Dengan rincian 13.051 orang untuk kasus narkotika, 11.601 orang untuk kasus psikotropika, dan 10.647 kasus bahan berbahaya lainnya. Dari pelaku itu, sebagian besar adalah pelaku



yang berusia di atas 30 tahun. Ada sebanyak 102 tersangka yang masih berusia di bawah 15 tahun, serta 1.596 tersangka berusia 16-19 tahun. Saat ini sebanyak 72 terpidana mati kasus narkoba sedang menunggu eksekusi hukuman mati.

Pengkajian tentang penegakan hukum pidana atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan penal atau sanksi pidana dan menggunakan sarana non penal yaitu penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana. Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum,

semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkoba tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan penanggulangan kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Kejahatan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah

untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Seiring dengan perkembangan kejahatan narkotika, undang-undang tersebut dianggap sudah tidak lagi memadai, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama. Dua kewenangan dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkotika dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional pun ditingkatkan.

Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini

seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka peran Badan Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin marak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan mendeskripsikan peran, tugas dan fungsi dari BNNP Jateng dalam bentuk Skripsi yang berjudul :

“Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.

## **1.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Pembahasan mengenai peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba sangatlah luas, sehingga dalam penelitian ini terdapat permasalahan yang dibatasi sebagai berikut :

1. Mengapa kasus penyalahgunaan Narkoba semakin meningkat setiap tahunnya.

2. Apa yang menyebabkan kurir Narkoba bisa semakin banyak di Indonesia.
3. Mengapa anak-anak usia sekolah atau remaja bisa mengonsumsi Narkoba dengan sangat mudah.
4. Apakah peran-peran yang dijalankan oleh BNNP Jateng sudah cukup berhasil mengingat semakin bertambahnya kasus-kasus penyalahgunaan Narkoba.

### **1.3 PEMBATASAN MASALAH**

Agar arah penelitian ini lebih terfokus dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini berfokus pada peran dan program-program yang dijalankan oleh BNNP Jateng dalam penanggulangan masalah Narkoba.
2. Objek penelitian ini menjelaskan tentang program-program yang dijalankan BNNP selama ini telah sesuai dengan prosedur didalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## 1.4 RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari tema tersebut :

1. Bagaimana peran BNNP Jawa Tengah dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba ?
2. Apa bentuk peran dari BNNP Jawa Tengah dalam bidang Pencegahan, Pemberantasan dan Rehabilitasi Medis ?
3. Faktor kendala apa yang dihadapi BNNP Jawa Tengah dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dan bagaimana solusinya ?

## 1.5 TUJUAN PENELITIAN


Dari rumusan masalah yang tertera diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan oleh BNNP Jateng dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat kendala-kendala BNNP Jateng dalam penanggulangan masalah Narkoba dan solusinya

## 1.6 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan informasi yang jelas mengenai sejauhmana peran BNNP Jateng dalam penanggulangan masalah Narkoba.
2. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran dan wawasan tentang lembaga negara dalam melakukan fungsi dan tugasnya.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 PENELITIAN TERDAHULU**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan	Unsur Pembaharuan
1	Rudianto (2010)	Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika	Penelitian membahas tentang Peranan BNN dalam penegakan hukum tindak pidana Narkotika	Penelitian dilakukan di BNN Pusat	Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui tindakan BNN bagi pengguna Narkotika
2	Muhammad Al Imran (2014)	Efektifitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makasar	Penelitian membahas mengenai tindakan pencegahan dan pemberantasan Narkotika	Penelitian dilakukan di BNNP Sulawesi Selatan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tindakan nyata dari BNN tidak merujuk pada polanya saja
3	Utari Novia Ariska (2015)	Strategi Komunikasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Masyarakat Menggunakan Narkoba Di Kota Langsa	Penelitian membahas mengenai tindakan pencegahan penggunaan Narkoba	Penelitian dilakukan di BNNP Aceh	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang BNN dengan strategi yang dilakukan oleh BNN
4	Himawan Feby S	Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanggulangan	Penelitian membahas peran BNN dan	Penelitian dilakukan di BNNP Jawa	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui



		Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	mengenai kinerjanya untuk masyarakat	Tengah	peran BNN dan mengetahui tindakan pencegahan yang dilakukan
--	--	---	--------------------------------------	--------	---

## 2.2 LANDASAN TEORI

### 2.2.1 Negara Hukum

#### 1. Prof. R. Djokosutomo, SH

Negara Hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti rechtstaat (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. (2006 : 18).

#### 2. Aristoteles

Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya

yang memerintah Negara bukanlah manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja. Hasaraini (2004 : 28)

### 3. Immanuel Kant

bahwa Negara hukum adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat”. Immanuel Kant juga memberikan ciri-ciri negara hukum yaitu pertama; adanya pengakuan dan perlindungan HAM, Kedua; Adanya pemisahan kekuasaan. Hasaraini (2004 : 28)

### 4. Prof. Dr. Ismail Suny, SH., M. CL

Bahwa beliau mengatakan, negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur Menjunjung tinggi hukum, Adanya pembagian kekuasaan, Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya. (2006 : 21)

### 5. Prof. Dr Jilmly Asshiddiqi. S.H

Negara hukum dalam arti sempit adalah semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dan dalam arti luas Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa

segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Kemudian Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. (2006 : 23).

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

### **2.2.2 Kelembagaan Negara**

#### **1. Badan**

Badan secara umum adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara. badan juga bisa disebut pelaksana undang-undang yg menjalankan roda

pemerintahan (sehari-hari) badan (perkumpulan dsb) yg di hukum diakui sbg subjek hukum (perseroan, yayasan, lembaga, dsb)

## 2. Lembaga

lembaga merupakan suatu bentuk organisasi yang secara tetap tersusun dari pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi sebagai cara yang mengikat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar. Pengertian lain dari lembaga adalah “pranata”. Koentjaraningrat misalnya, lebih menyukai sebutan pranata, dan mengelompokkannya ke dalam 4 golongan, dengan prinsip penggolongan berdasarkan kebutuhan hidup manusia. Kedelapan golongan pranata tersebut adalah sebagai berikut:

- a. pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, yang disebut dengan kinship atau domestic institutions.
- b. pranata-pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu untuk mata pencaharian, memproduksi, menimbun, mengolah, dan mendistribusi harta dan benda, disebut dengan economic institutions. Contoh: pertanian, peternakan, pemburuan, feodalisme, industri, barter, koperasi, penjualan, dan sebagainya.

- c. pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendudukan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, disebut educational institutions.
- d. pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, menyelami alam semesta di sekelilingnya, disebut scientific institutions.

### 3. Kantor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kantor memiliki arti balai (gedung, rumah, ruang) tempat untuk mengurus suatu mengenai pekerjaan (perusahaan); tempat menjalankan pekerjaan. Pengertian lainnya dari kantor adalah, sebuah unit lembaga atau organisasi yang terdiri dari tempat, personil serta operasi ketatausahaan demi membantu pimpinan organisasi. Sedangkan Menurut Prajudi Atmosudirdjo, pengertian kantor adalah kelembagaan yang terdiri dari beberapa unsur kantor seperti karyawan, personil, dan ketatausahaan yang dibutuhkan untuk mempermudah tugas atau pun pekerjaan pimpinan.

### 4. Dinas

Pengertian Dinas secara umum adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan

teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu misalnya Pemerintahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pemerintah, bukan swasta

## 5. Kementrian

Kementerian (nama resmi: Kementerian Negara) adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pekerjaan (urusan) negara yang dipegang oleh seorang menteri 2 lembaga atau kantor tempat mengurus pekerjaan menteri departemen.

### 2.2.3 Penegakan Hukum

#### 1. Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu komponen struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Secara sederhana, teori Friedmann itu memang sulit dibantah kebenarannya. Namun, kurang disadari bahwa teori Friedman tersebut sebenarnya didasarkan atas

perspektifnya yang bersifat sosiologis (sociological jurisprudence). Yang hendak diuraikannya dengan teori tiga sub-sistem struktur, substansi, dan kultur hukum itu tidak lain adalah bahwa basis semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum.

a. Struktur

(Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6): *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Sistem hukum bila ditinjau dari strukturnya, lebih mengarah pada lembaga-lembaga (pranata-pranata), seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Struktur berarti juga berapa anggota yang duduk sebagai anggota legislatif, apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan presiden, bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dan lainnya. Dengan kata lain sistem struktural yang

menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Struktur hukum di Indonesia berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et perat mundus” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.



## b. Substansi

(Lawrence M. Friedman 1984;5-6) : *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sistem hukum berdasarkan substansinya diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Dengan demikian, substansi hukum itu pada hakikatnya mencakup semua peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti keputusan pengadilan yang dapat menjadi peraturan baru ataupun hukum baru, hukum materiil (hukum substantif), hukum formil, dan hukum adat. Dengan kata lain substansi juga menyangkut hukum yang hidup (living law), dan bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang (law in books).

Untuk lebih memahami kita bisa melihat sistem hukum di Indonesia sebagai negara yang masih menganut sistem Cicil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

### c. Kultur/budaya

Friedman berpendapat : *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”*.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur

hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Budaya hukum lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. (Achmad Ali, 2002 : 8).

## 2. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman,

damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Muladi (1996:37).

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, menegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di

dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Satjipto Rahadjo (1983:24)

### Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut :

1. Peraturan sendiri
2. Warga negara sebagai sasaran pengaturan
3. Aktivitas birokrasi pelaksana
4. Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

### Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

#### A. Undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut

mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1979:34) :

1. Undang-undang tidak berlaku surut.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi
3. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
4. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
5. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
6. Undang-undang tidak dapat diganggu guat.
7. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).\

#### B. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
4. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

#### C. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

#### D. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang



dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

#### E. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut (Purbacaraka & Soerjono soekanto 1979 :34):

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.

## **2.3 LANDASAN KONSEPTUAL**

### **2.3.1 Pengertian Peran**

Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106) “Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang

dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.

Maurice Duverger, (2010: 103) berpendapat bahwa Istilah “peran” (role) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor- aktor profesional.

### **2.3.2 Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Badan Narkotika Nasional atau yang disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

#### *Pasal 70*

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*

- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat*
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika*
- g. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika*
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.*

### 2.3.3 Penyalahgunaan dan Penanggulangan

Masa remaja merupakan perkembangan yang dialami setiap manusia untuk menuju masa dewasa. Rentang waktu tersebut menjadi sangat penting untuk mempersiapkan tahap perkembangan selanjutnya. Sebagaimana bahwa remaja merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai peran penting. Mereka diharapkan mampu berprestasi dan mampu menghadapi tantangan yang ada pada masa sekarang dan yang akan datang. Remaja perlu dipersiapkan sejak dini baik secara mental maupun spiritual. Remaja diharapkan mampu memecahkan masalah yang dihadapi di antaranya hambatan, kesulitan, kendala, dan penyimpangan dalam kehidupan termasuk dalam kehidupan sosial sesuai dengan tugas perkembangan yang dilaluinya. Menjadi bahwa sesungguhnya remaja memiliki peran strategis dan tanggung jawab yang besar. (jurnal Martitah. dkk : 2016)

#### A. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan terhadap zat yang tergolong dalam narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain sehingga dapat merusak mental, sikap, dan cara berfikir para penggunannya. Martaniah (1991).

Definisi narkotika adalah sebagai berikut:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 1 ayat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - “UU Narkotika”).

UU Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika. Namun, kita dapat melihat pada pengaturan Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif
2. Bertentangan dengan hak orang lain
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau Tanpa kewenangan.

Sedangkan, mengenai peredaran gelap narkotika merujuk pada Pasal 1 ayat (6) UU Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 UU Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap.

Dalam Pasal 129 UU Narkotika dijabarkan lebih jauh perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar dalam hal ada orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Sedangkan, Pasal 111 sampai Pasal 148 UU Narkotika, termasuk Pasal 132 dan Pasal 137 yang Anda sebutkan adalah mengatur pidana-pidana yang dapat dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan narkotika. Baik terhadap percobaan/permufakatan (Pasal 132) maupun penggunaan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan narkotika (Pasal 137), serta perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat Anda lihat pada ketentuan-ketentuan tersebut.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam UU Narkotika adalah penggunaan atau peredaran narkotika dan prekursor narkotika yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar UU Narkotika).

#### B. Penanggulangan

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan pemerintahan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dilakukan dengan tindakan preventif guna memberikan kekebalan kepada masyarakat, agar mereka imun terhadap penyalahgunaan narkotika melalui penegakan hukum yang tegas dan terukur agar sindikat narkoba jera.

Dengan penguatan yang telah dilakukan, sepanjang tahun 2016 BNN telah mengungkap 807 kasus narkoba dan mengamankan 1.238 tersangka, yang terdiri dari 1.217 warga negara Indonesia dan 21 warga negara asing. Sedangkan barang bukti narkoba yang disita BNN pada tahun 2016 berupa ganja sebanyak 2.687 kilogram dan 20.000 batang serta 16 hektare ladang ganja, sabu-sabu sebanyak 1.016 kilogram. Selain itu ekstasi sebanyak 754.094 butir dan 568,15 gram, heroin sebanyak 581,5 gram, morfin sebanyak 108,12 gram, kokain sebanyak 4,94 gram, hashish sebanyak 0,32 liter, Daftar G sebanyak 5.012 butir dan Benzodiazepine sebanyak dua butir.

Selain itu, BNN terus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman narkoba jenis baru atau News Psychoactive Substance (NPS) tersebut dan sampai akhir tahun 2016 telah mengidentifikasi 46 NPS. Dari jumlah tersebut, 18 di antaranya sudah masuk dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 13 Tahun 2014, sedangkan 28 lainnya masih dalam tahap pembahasan dan akan segera masuk dalam lampiran Permenkes, sehingga memiliki ketegasan hukum.

#### 1. Pencegahan

Sebagai upaya untuk melindungi generasi bangsa dari kejahatan narkoba pada tahun 2016, BNN semakin aktif melakukan langkah - langkah preventif yang bertujuan memberikan kekebalan,



sehingga meningkatnya imunitas dari penyalahgunaan narkoba. Langkah itu diambil sebagai solusi yang paling tepat untuk mematikan pangsa pasar narkoba di Indonesia sehingga Indonesia tidak lagi menjadi lahan yang subur bagi sindikat narkoba.

Sepanjang tahun 2016, BNN telah melakukan kegiatan pencegahan berupa advokasi, sosialisasi dan kampanye STOP Narkoba sebanyak 12.566 kegiatan yang melibatkan 9.177.785 orang dari berbagai kalangan, baik kelompok masyarakat, pekerja maupun pelajar.

Tercatat sebanyak 894 instansi pemerintah dan swasta serta kelompok masyarakat dan lingkungan pendidikan yang didorong BNN untuk peduli terhadap permasalahan narkoba, hingga akhirnya memiliki kebijakan pembangunan berwawasan AntiNarkoba di lingkungannya masing-masing. Pada tahun 2016 juga telah terbentuk 15.772 relawan P4GN yang siapa sedia membantu BNN dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Meningkatnya pangsa pasar narkoba saat ini menjadi alasan bagi beberapa orang menjadikan narkoba sebagai ladang bisnis.

Bahkan bagi beberapa daerah yang dikenal rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, bisnis kejahatan ini bersifat turun-temurun.

Untuk mengatasi hal tersebut maka BNN melakukan melakukan

kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa penyuluhan dan pelatihan ketrampilan yang bertujuan untuk menggali potensi diri masyarakat, khususnya yang berada di daerah rawan narkoba, untuk melahirkan individu mandiri yang memiliki etos kerja yang baik, sehingga tidak lagi menjadikan narkoba sebagai pilihan bisnis untuk melanjutkan kehidupan.

Sepanjang tahun 2016, BNN telah melakukan 2.932 kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan 423.961 orang. Kegiatan ini telah mampu meningkatkan potensi diri masyarakat daerah rawan narkoba, sehingga lebih produktif dan kreatif dalam menciptakan peluang bisnis yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mampu mengubah daerah rawan narkoba menjadi daerah yang kondusif dan layak huni.

Sebagai upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba, BNN memfasilitasi kegiatan tes urine yang diikuti 180.858 orang, dengan hasil sebanyak 844 orang terindikasi positif mengonsumsi narkoba. Guna memaksimalkan pelayanan tes urine, pada tahun 2016 BNN telah menambah armada fungsional pemberdayaan masyarakat sebanyak 80 unit yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan tes urine di beberapa provinsi rawan narkoba di Indonesia

## 2. Rehabilitasi Secara Masif

Rehabilitasi merupakan salah satu poin penting dalam menekan angka prevalensi penyalahguna narkoba. Selain dapat memulihkan penyalahguna dengan rangkaian program rehabilitasi dapat mencegah penyalahguna terperosok lebih dalam pada candu narkoba serta mencegah agar mereka tidak kambuh lagi.

Pada tahun 2016, BNN telah merehabilitasi 16.185 penyalahguna narkoba, baik di balai rehabilitasi maupun di dalam lembaga pemasyarakatan dan telah memberikan layanan pascarehabilitasi kepada 9.817 mantan penyalahguna narkoba. Selain meningkatkan fasilitas lembaga rehabilitasi, BNN juga memaksimalkan jangkauan penyelenggaraan program rehabilitasi dengan memberikan dukungan kepada lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam rangka memenuhi hak penyalahguna narkoba yang sedang dalam proses hukum untuk memperoleh layanan rehabilitasi, pada 2016 BNN telah melaksanakan layanan asesmen terpadu kepada 2.676 orang. Jumlah itu meningkat dua kali lipat atau sekitar 111 persen dari tahun 2015.

### **2.3.4 Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bunga tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan serta kecanduan.

#### **2.3.4.1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Narkotika No.35 Tahun 2009 ini, Pada Pasal 8 ayat 1 isinya menyatakan bahwa "Narkotika golongan satu dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Dan dalam Pasal 8 ayat 2 isinya menyatakan bahwa "Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan satu dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".

Hal lain yang menjadi penting sebagai informasi dalam Undang-Undang Tentang Narkotika No.35 Tahun 2009 ini, Pada Pasal 37 isinya menyatakan bahwa "Narkotika golongan dua dan tiga yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan peraturan menteri".

Lain Narkotika lain pula dengan Prekursor Narkotika, yang menjadi penting sebagai informasi dalam Undang-Undang Tentang Narkotika No.35 Tahun 2009 ini, Pada Pasal 50 ayat 1 isinya menyatakan bahwa "Pemerintah menyusun rencana kebutuhan tahunan Prekursor Narkotika untuk kepentingan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi". Dan dalam Pasal 50 ayat 2 isinya bahwa "Rencana kebutuhan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun berdasarkan persediaan, perkiraan kebutuhan, dan penggunaan Prekursor Narkotika secara nasional. Serta dalam Pasal 50 ini pula pada ayat 3 dijelaskan bahwa "Mengenai syarat dan tata cara penyusunan rencana kebutuhan tahunan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait".

#### **2.3.4.2 Istilah-istilah Narkotika dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009**

1. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

2. Reksor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.

3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.

4. Impor adalah kegiatan memasukan Narkotika dan Preksor Narkotika kedalam daerah Pabean.

5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Preksor Narkotika dari daerah Pabean.

6. Peredaran gelap Narkotika dan Preksor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Preksor Narkotika.

7. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di Wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat di kantor Pabean dengan atau tanpa sarana pengangkutan.

8. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menggunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

9. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai dengan dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

10. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

11. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses dalam kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

12. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan secara pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

#### **2.3.4.3 Peredaran**

##### *Pasal 36 ayat 1*

*(1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari menteri.*

*Pasal 38*

*“Setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*

*Pasal 39 ayat 1*

*(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.*

**2.3.4.4 Rehabilitasi**

*Pasal 54*

*“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”*

*Pasal 55 ayat 1 dan 2*

*(1) Orang tua wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

*(2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan*



*masyarakat rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

*Pasal 56*

- (1) Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk menteri.*
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapatkan persetujuan menteri.*


#### **2.3.4.5 Golongan Narkotika**

Menurut UU RI No 22 / 1997, Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika terdiri dari 3 golongan :


- a. Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Heroin, Kokain, Ganja.

- b. Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Morfin, Petidin.
- c. Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Codein.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## 2.4 KERANGKA BERPIKIR



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 SIMPULAN

Dari analisis dan uraian pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sudah cukup bagus, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Jawa Tengah belum sadar akan bahayanya dampak yang disebabkan oleh Narkoba. Dan juga masyarakat kita belum mengetahui jika masalah Narkoba yang ada di Indonesia merupakan masalah kita bersama, bukan semata-mata urusan BNN atau Instansi terkait lainnya. Jadi dalam hal ini Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sudah dapat dikatakan memenuhi ekspektasi. Dalam arti luas peran dari BNN itu sendiri adalah sosialisator atau Penyuluh Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan mengkampanyekan mengenai bahayanya Narkotika kepada masyarakat.

2. Peran-peran yang dilakukan BNNP Jawa Tengah sejauh ini adalah dengan menggunakan tiga kategori yaitu Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi. Dalam Bidang Pencegahan hanya ada tindakan-tindakan Represif semata. Hal ini dikarenakan tugas dari bidang pencegahan itu sendiri memang untuk kegiatan-kegiatan pencegahan seperti Sosialisasi secara rutin dan Tes urine apabila mendapat permintaan dari Dinas atau Lemaga maupun Instansi lainnya. Kemudian yang kedua adalah bidang Pemberantasan, dalam bidang pemberantasan terdapat aspek besar yang dilakukan oleh BNNP Jawa Tengah dalam pengoprasiaanya, antara lain Pencarian dan penelusuran informasi, Pemanggilan, Pengumpulan alat bukti, Penyelamatan aset hasil tindak pidana, dan Pemberkasan hasil penyelidikan. Dan yang terakhir adalah Bidang Rehabilitasi, dari bidang Rehabilitasi itu sendiri terdapat 2 aspek yaitu Prarehabilitasi dan Rehabilitasi dari Rehabilitasi narkoba terdiri dari tiga tahapan. Yaitu Tahap rehabilitasi medis, Tahap rehabilitasi sosial atau nonmedis, dan tahap bina lanjut. Semua rangkaian Peran kegiatan pokok yang dilakukan oleh BNNP Jawa Tengah tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, maka dari itu BNNP Jawa Tengah atau lembaga-lembaga yang terkait dengan masalah Narkoba tidaklah bisa sempurna apabila tidak dibantu kita masyakat itu sendiri.

3. Kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba antara lain Banyak pasar gelap yang mengedarluaskan Narkoba, Contohnya adalah Bandar yang terlalu banyak yang menjual-belikan Narkoba dari mulai masyarakat kalangan atas sampai kalangan bawah, hal inilah yang membuat peredaran gelap Narkoba terus tumbuh pada setiap tahunnya. Kemudian yang kedua yang keikutsertaan masyarakat mengurangi jumlah peredaran Narkoba itu sendiri yang masih kurang peduli. Banyak dari sebagian masyarakat di Indonesia khususnya di Jawa Tengah kurang peka terhadap teman atau keluarga yang memakai Narkoba dengan membiarkannya. Hal ini tentu dapat memberikan dampak yang buruk dalam jangka panjang. Itulah kenapa peredaran gelap Narkoba dan sejenisnya terus meningkat setiap tahunnya, karena memang cukup sulit untuk diatasi. Dan solusi yang dihadapi BNNP Jawa Tengah guna mengatasi penyalahgunaan Narkoba di Jawa Tengah adalah dengan mengadakan Sosialisasi dan Tes Urine kepada masyarakat maupun di Intansi di Jawa Tengah. BNNP Jawa Tengah rutin setiap satu minggu sekali mendatangi sekolah-sekolah seperti SLTP atau SLTA, guna memberikan informasi yang berguna dalam membuat para siswa atau generasi penerus untuk tidak coba-coba menggunakan Narkoba dan obat-obat lainnya. Kemudian yang kedua adalah Tes Urine, Tes Urine itu

sendiri di adakan oleh BNNP Jawa Tengah dalam memenuhi permintaan dari Instansi-instansi Negara, atau lembaga-lembaga negara di Jawa Tengah, bahkan BNNP Jawa Tengah juga pernah mengadakan Tes Urine di Universitas Negeri Semarang untuk Mahasiswa baru.

## 5.2 SARAN

### 1. Saran Bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah harusnya lebih gencar lagi dalam hal sosialisasi Narkoba. Hal ini dikarenakan tingkat penyalahgunaan Narkoba di Jawa Tengah hampir selalu naik pada setiap tahunnya. Sosialisasi yang dilakukan terus-menerus dapat menahan laju tingkat pemakai penyalhgunaan Narkoba di Jawa Tengah.
- b. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah hendaknya lebih terbuka lagi memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Dikarenakan BNNP Jawa Tengah adalah senjata utama negara dalam hal memutus rantai penyebaran Narkoba. Jadi tidak ada salahnya jika orang awam dapat meminta informasi dan datang kepada BNN untuk meminta suatu penjelasan dengan mudah tanpa hal yang sulit.

## 2. Saran kepada masyarakat

a. Kepada masyarakat hendaknya mulai menyadari bahwa penggunaan obat-obatan itu tidak terlalu baik bagi tubuh. Baik itu obat dari resep dokter maupun obat-obatan lainnya. Jadi dalam hal ini masyarakat harus tahu bahwa penggunaan Narkoba bagi tubuh adalah sangat membahayakan sekali.

b. Hendaknya masyarakat mulai sadar pentingnya rasa tanggung jawab bersama, maksudnya adalah seharusnya apabila terdapat teman atau keluarga yang mengkonsumsi Narkoba hendaknya harus melapor, karena jika dibiarkan saja orang-orang yang kita cintai dan sayangi bisa meninggalkan kita untuk selamanya. Jadi lebih baik kita laporkan ke BNN agar bisa ditangani atau diobati.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

1. Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, 1987, hal.72
2. Jeremy Bentham, 2003. *The Legal Aspect to Development of Interior and Development Area*. Published by McGraw Hill, New York.
3. Moelong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakaya.
4. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung : Alumni
5. Padmo Wahjono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal.17 dan hal.18
6. S.F Marbun dan Moh.Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal.44.
7. A.V.Dicey, *An Introduction to Study of Law of the Constitution*, Mac.Millan & Co, London, 1959, Hal.117; Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Op.Cit.hal 80
8. RMAB Kusuma, *Negara Kesejahteraan dan Jaminan Sosial*, Liberty, Jakarta, 2006.
9. Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

10. Asmadi Alsa. 2003. *Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif, serta kombinasinya dalam penelitian psikologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
11. M. Iqbal Hasan, 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
12. Rahardjo, Satjipto. 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: CV Sinar Baru.
13. Soekanto, Soerjono. 1987. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
14. Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
15. Wahyu, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
16. Effendi, Luqman, 2008. *Modul Dasar-Dasar Sosiologi & Sosiologi Kesehatan*. Jakarta: PSKM FKK UMJ.
17. Kartono, Kartini, 1992. *Patologi II Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali.
18. Mangku, Made Pastika, Mudji Waluyo, Arief Sumarwoto, dan Ulani Yunus, 2007. *pecegahan Narkoba Sejak Usia Dini*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
19. Shadily, Hassan, 1993. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta

20. Sofyan, Ahmadi, 2007. *Narkoba Men-gincar Anak Anda Panduan bagi Orang tua, Guru, dan Badan Narkotika dalam Pe-nanggulangan Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
21. Sudarman, Momon, 2008. *Sosiologi Untuk Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika.
22. Syani. Abdul, 1995. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. PT Dunia Pustaka Jaya.
23. Arif hidayat. Jurnal. 2015. *Diseminasi kesadaran hukum guna penguatan daya tangkal mandiri terhadap penyalhgunaan Narkoba dan perilaku seks bebas di kalangan Remaja Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang*.
24. Retno ulinnuha, Tri marhaeni pudji astuti. Martitah Jurnal. 2016. *Makna kegiatan Rehabilitasi sosial bagi remaja di Balai Rehabilitasi sosial anak Wira Adhi Karya Kabuaten Semarang*.
25. Martitah. Arif Hidayat. Jurnal. 2014. *Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba & Sex bebas dikalangan remaja melalui pembinaan hukum dan penyuluhan pendidikan*.



#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang Nomor 22 Tahun 1997

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK)

**WEBSITE**

*<https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba> (diakses pada hari Rabu tanggal 30 November 2017 pukul 14:34 WIB)*

*<http://tatangmanguny.wordpress.com/2009/04/21/subjek-responden-dan-informan-penelitian/> (diakses pada hari Rabu tanggal 30 November 2017 pukul 15.00 WIB)*

*<http://www.bnn.co.id/sejarah/> (diakses pada hari Rabu tanggal 30 November 2017 pukul 15:16 WIB)*

*<http://www.bnnjateng.co.id/struktur-dan-fungsi/> (diakses pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2017 pukul 13:23 WIB)*

*<http://hukumonline.com/penegakan> hukum dalam tes urine (diakses pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2017 pukul 13.00 WIB)*